



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2041-2053

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara

Handrianus Zega^{1✉}, Eliagus Telaumbanua², Heseziduhu Lase³, Palindungan Lahagu⁴

Program Studi Manajemen, Universitas Nias

Email: handrianuszega@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Intensitas pemberdayaan masyarakat dalam proyek pembangunan merujuk pada tingkat atau derajat di mana suatu masyarakat diberdayakan atau memberdayakan dirinya sendiri secara aktif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan. penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dan mekanisme proyek serta solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Jenis penelitian ini, dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Narasumber yakni informan Kunci, informan Utama dan informan pendukung yang terdiri dari coding informan 1-7. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Intensitas pemberdayaan masyarakat lokal di dusun Iv desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara dalam pembangunan jalan usaha tani sangat rendah.

Kata Kunci: *Intensitas Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*

Abstract

The intensity of community empowerment in a development project refers to the degree or degree to which a community is empowered or empowers itself actively in managing resources, making decisions, and taking part in the development process. This study aims to determine the Intensity of Community Empowerment and the mechanism of projects and solutions carried out in empowering communities who are not involved in the construction of Farm Business Roads in Tetehosi Afia Village, North Gunungsitoli District. This type of research is carried out with qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To obtain information, researchers conducted interviews directly with resource persons, namely key informants, main informants and supporting informants consisting of coding informants 1-7. Based on the results of the study, it was concluded that: The intensity of local community empowerment in hamlet IV of Tetehosi Afia village, North Gunungsitoli sub-district in the construction of agricultural business roads is very low.

Keywords: Community Empowerment Intensity, Participation, Rural Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang berdomisili di daerah pedesaan pada umumnya mayoritas mata pencaharian disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional untuk kelangsungan hidup masyarakat, sebagai penyedia lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Pembangunan ekonomi di sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi, karena memberi sumbangan lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendorong sektor pertanian agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi dalam menuju indonesia yang lebih baik lagi. dikutip dari perkataan bapak Presiden Jokowi ketika memberikan kata pengantar saat rapat terbatas (Ratas) mengenai akselerasi penguatan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan (Pemerintahan, 2019).

Perkembangan pembangunan yang sudah terjadi di Indonesia pada dasarnya terwujud karna adanya ketenagakerjaan. dimana, dalam membangunnya pemerintah telah mengusahakan kesejahteraan bagi setiap tenaga kerja yang merupakan sebagai sumber daya manusia. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk itu, atas adanya pernyataan tersebut hak bagi warga Negara dalam pekerjaan sudah seharusnya pemerintah mewujudkannya dengan mengusahakan lapangan pekerjaan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera Salah satu tindakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan melakukan pembangunan non-fisik termasuk

penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembangunan fisik Infrastruktur untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur meliputi Pembangunan Jalan Raya sebagai Prasarana transportasi, baik antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa ke Desa, pembangunan jalan usaha tani (JUT), pembangunan Irigasi, pembangunan pasar, dan sebagainya.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Jalan usaha tani atau biasa disebut jalan pertanian adalah prasarana transportasi pada wilayah pertanian (tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar kegiatan alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk dari lahan menuju tempat pengolahan, pasar, dan tempat penyimpanan. Agar terwujudnya pembangunan jalan usaha tani yang terlaksana dengan baik, maka perlu pengadaan lokasi atau lahan pembangunan dengan melibatkan persetujuan dari masyarakat lokal/setempat. Untuk itu pemerintah mengharapkan pembebasan lahan tanah pada jalur pembangunan melalui hibah tanah, dengan melakukan musyawarah yang mengedepankan persetujuan oleh pemilik tanah demi untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan bersama.

Menurut Syamzan Syukur (2013:133) dalam Ariyani, 2022, musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsiderans permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan mufakat menurut Fuad Wasitaatmadja dalam Arum adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta musyawarah dalam rangka memecahkan masalah, berupa pendapat-pendapat yang telah disetujui dari pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan musyawarah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang menimbulkan masalah dimana, proses pelaksanaan pembangunan terjadi kesalahpahaman antara pihak masyarakat pemilik lahan dan pihak kontraktor pelaksana yang saling mempertahankan pendapat. Terkait masalah perubahan yang dilakukan Kontraktor secara sepihak dan tidak melaksanakan sesuai mufakat dari hasil musyawarah terdahulu. Dimana, Mufakat atau kesepakatan tersebut menekankan bahwa:

1. Pada proses pembangunan tersebut mengutamakan pemberdayaan masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
3. Melaksanakan pembangunan JUT sesuai jalur yang telah di patok atau yang

dihibahkan.

Pemanfaatan tenaga kerja lokal atau pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempekerjakan tenaga kerja setempat, juga sebagai peluang bagi masyarakat setempat mendapatkan lapangan kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut Jim Ife (1997) dalam Maarif, 2021, menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berperan serta dalam upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Pada hakikatnya tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja setempat atau tenaga kerja dari masyarakat asli suatu daerah, yang mampu mengeluarkan setiap satuan waktu dalam menghasilkan suatu barang atau jasa, baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Namun, pada kenyataannya di hari pertama mulai proses pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia, menuai protes bahkan terjadi kontroversi dan resistensi dari pihak masyarakat kepada kontraktor pelaksana dan pemerintah karna tidak komitmen terhadap mufakat atau kesepakatan yang telah ditetapkan. sehingga menyebabkan proses pembangunan berlangsung lama, melebihi target penyelesaian pada umumnya. Menurut Silvio De Bono (2008) dalam Alfa dan Kinanda, 2019, terdapat delapan hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan resistensi, yaitu: Tidak Sepakat dengan Perubahan, Memiliki Keyakinan yang Salah, Takut Gagal, Adanya Ketidakhahaman dan Ketiadaan Kepercayaan, Takut Kehilangan Benda yang Bernilai, Ketidakberdayaan, Enggan Meninggalkan Zona Nyaman, dan Takut Terhadap Perubahan.

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dan mekanisme proyek serta solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara".

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun IV Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Menurut Bogdan dalam Moleong (2018:4) metodologi kualitatif menyatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen.

Variabel Penelitian

Menurut Suryabrata (2015:25) dalam kurniawan dkk, 2023 bahwa istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. penelitian ini terdiri dari variabel tunggal (1) yaitu tertuju pada analisis intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog atau wawancara secara langsung dengan informan, antara lain: kepala desa Tetehosi afia, Kepala seksi kesejahteraan, Kepala Dusun, Ketua kelompok Tani selaku pemberi usulan pembangunan, masyarakat pemilik lahan dan masyarakat setempat.

Instrumen Penelitian

instrumen adalah alat atau fasilitas, yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2019:203) dalam kurniawan 2021. berupa: kamera, telpon genggam untuk recorder, pensil ballpoint, dan buku tulis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan melakukan metode: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memperoleh data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan pembangunan yang sudah terjadi di Indonesia pada dasarnya terwujud karna adanya ketenagakerjaan. dimana, dalam membangunnya pemerintah telah mengusahakan kesejahteraan bagi setiap tenaga kerja yang merupakan sebagai sumber daya manusia. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk itu, atas adanya pernyataan tersebut hak bagi warga Negara dalam pekerjaan sudah seharusnya pemerintah mewujudkannya dengan mengusahakan lapangan pekerjaan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun proses pembangunan tersebut menuai protes, kontroversi, dan resistensi dari pihak masyarakat kepada kontraktor pelaksana dan pemerintah karna tidak komitmen terhadap mufakat atau kesepakatan yang telah ditetapkan.

Kehadiran Pembangunan JUT

"Asal mula pembangunan ini yaitu, kami dari kelompok tani mengusulkan pada dinas pertanian pada akhir tahun 2020 mengenai lanjutan Jalan Usaha Tani yang dulu telah dibangun dari dana desa, kemudian ditanggapi oleh bapak kepala Dinas Pertanian lalu menyampaikan kepada bapak Walikota sehingga pada tahun 2021 seminggu setelah terpilih Walikota, beliau langsung turun lapangan untuk melihat dan melaksanakan pertemuan di dusun Iv Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, Sehingga pembangunan JUT tersebut di ACC. Proses pembangunannya berlangsung lama, dimulai dari tanggal 13 juni 2022 dan baru selesai bulan Desember 2022 (*coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023*)". Kemudian pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan *coding informan 2-7* yang membenarkan bahwa telah terjadi proses pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv Desa Tetehosi Afia.

Kesepakatan

"Pada bulan Maret 2022 diadakan musyawarah yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari dinas pertanian, kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa antara lain : Desa Tetehosi Afia, Desa Lasara Sowa serta Desa Gawu-gawu Bo'uso, ketua kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan pihak Kontraktor Pelaksana atau biasa disebut pemborong bernama D. Gea. Dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang telah dinjanjikan oleh pemborong dan disepakati bersama yaitu :

- a. Pada proses pembangunan tersebut mengutamakan pemberdayaan masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
- b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
- c. Melaksanakan pembangunan JUT sesuai jalur yang telah di patok atau yang dihibahkan.

Permintaan agar kami bekerja tersebut adalah semata untuk menutupi ganti rugi tanah yang telah dihibahkan demi tujuan bersama, karena tidak ada biaya ganti rugi atas tanah tersebut dan juga supaya kami dapat peluang bekerja untuk bisa membantu perekonomian kami di Dusun Iv Tetehosi Afia. Sehingga pada tanggal 11 April 2022 dilaksanakan penandatanganan hibah tanah oleh masyarakat pemilik lahan dan juga kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa, kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah (*coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023*). Selanjutnya pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan *coding informan 2,3,4,6, dan 7* yang membenarkan adanya kesepakatan tersebut yang telah dijanjikan kontraktor pelaksana.

Pemenuhan kesepakatan dan kontrak

"pelaksanaan yang dilakukan oleh pemborong tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pada kenyataannya pemborong mendatangkan pekerja dari luar daerah, sedangkan hanya sedikit masyarakat pemilik lahan yang dipekerjakan termasuk saya dan itupun tidak berlangsung lama, Bahan material (sirtu) kami juga tidak di manfaatkan sehingga menimbulkan permasalahan (*coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023*)". Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan *coding informan 1,3, dan 4*. Sedangkan pernyataan *coding informan 5 dan 7* terkait pemenuhan kontrak, menyatakan bahwa target penyelesaian proses pembangunan jalan usaha tani pada umumnya sekitar 2 bulan lebih atau 3 bulan.

Proporsi Tenaga kerja lokal yang tidak sesuai

“pemilik lahan sempat di pekerjakan namun tidak lama, ada yang hanya dua hari, tiga hari, seminggu. Selanjutnya, bagi mereka yang bertahan, upah mereka ditekan rendah agar mereka tidak bekerja lagi sedangkan Tenaga kerja dari luar tetap bekerja (*coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023*)”. Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan dari *coding informan 2,3, dan 4*.

Kualifikasi Pekerja

“Ada banyak masyarakat yang bisa dan mampu menjadi tukang ataupun kernet di dusun Iv desa Tetehosi Afia tetapi kontraktor pelaksana tidak memanfaatkannya malah mendatangkan pekerja luar (*coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023*)”.

Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan *coding informan 2,3,4 dan 7*.

Reaksi dan Tanggapan Masyarakat

Dari pernyataan *coding informan 1, 2, 3, dan 4* “masyarakat pemilik lahan setempat sangat kecewa pada saat itu karena mereka tidak dipekerjakan, sehingga memicu aksi perlawanan dari masyarakat berupa meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah, adanya pengaduan dari masyarakat dan menghalangi jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut menggunakan batu”. Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan dari *coding informan 7* yang membenarkan telah terjadi dan ada bentuk tindakan perlawanan dari masyarakat.

Pengaruh Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

“tindakan pemerintah saat itu mengadakan kembali pertemuan rapat pemilik lahan untuk bisa dibijaksanakan kembali sehingga karena kami juga tidak ingin kehilangan pembangunan makanya kami mengizinkan untuk dilanjutkan kembali. (*coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023*)”. Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan jawaban *coding informan 7*.

Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Intensitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada tingkat atau derajat di mana suatu masyarakat diberdayakan atau memberdayakan dirinya sendiri secara aktif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan dan perubahan sosial. Intensitas pemberdayaan masyarakat juga mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, partisipasi, dan kontrol atas sumber daya fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Hal ini melibatkan penguatan individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengatasi hambatan dan ketidaksetaraan yang

mungkin mereka hadapi.

Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife dalam Maarif, 2021 menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut hasil observasi di lapangan, Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Dusun Iv Desa Tetehosi Afia dalam pembangunan Jalan Usaha Tani sangat rendah, dapat diukur dari prinsip pemberdayaan masyarakat dalam teori Menurut Simarmata (2016:9-10) dengan melihat: adanya kebutuhan, Keikutsertaan, Kesesuaian tujuan, dan Koperatif.

Mekanisme Proyek Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Iv Tetehosi Afia

Menurut Syamzan Syukur (2013:133) dalam Ariyani, 2022, musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsiderans permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan mufakat menurut Fuad Wasitaatmadja dalam Arum adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta musyawarah dalam rangka memecahkan masalah, berupa pendapat-pendapat yang telah disetujui dari pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara teori diatas relevan, pada bulan maret 2022 telah dilaksanakan musayarah yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari dinas pertanian, kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa, kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan pihak Kontraktor Pelaksana atau sering disebut pemborong bernama D. Gea.

Dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu :

1. Pada proses pembangunan tersebut mengutamakan pemberdayaan masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
3. Melaksanakan pembangunan JUT sesuai jalur yang telah di patok atau yang dihibahkan.

Kesepakatan tersebut berdasar untuk menutupi ganti rugi tanah yang telah dihibahkan demi tujuan bersama, karena tidak ada biaya ganti rugi atas tanah yang telah dihibahkan dan juga untuk bisa membantu perekonomian masyarakat.

Namun pada kenyataannya berdasarkan pernyataan dari *coding informan* 1-4 telah

terjadi perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana. dapat dibuktikan pada saat hari pertama di mulai pembangunan, hal yang terjadi yakni:

1. Minimnya pemberdayaan masyarakat lokal dan mengutamakan tenaga kerja luar daerah,
2. fasilitas mobil pengangkut dan material sirtu yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana.
3. Perubahan jalur jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan jalur yang telah dihibahkan

Menurut Herskovitch dalam Putri, F., dan Aslami, 2022 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai perilaku seseorang yang dimaksudkan untuk menghindari perubahan dan atau mengganggu suksesnya penerapan perubahan dalam bentuk tertentu. resistensi terhadap perubahan merupakan resistensi terhadap kehilangan pada suatu yang berharga atau kehilangan yang diketahui dengan berpindah ke yang tidak diketahui. Resistensi terhadap perubahan juga terkait dengan perlawanan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang berharga dan sudah diketahui sebelumnya, dan akan digantikan dengan sesuatu yang baru yang belum diketahui (Yilmaz dan Kilicoglu, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara *coding informan 1,2,3,4 dan 7*, teori tersebut relevan dengan perubahan kesepakatan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana yang menuai aksi protes dan resistensi dari masyarakat, berupa:

1. meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah
2. jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dihalang oleh masyarakat dengan meletakkan batu
3. adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak berwajib
4. terkait semua permasalahan yang terjadi dilapangan mengakibatkan proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih 6 bulan. yang berarti melebihi target penyelesaian pembangunan pada umumnya yaitu 2-3 bulan, sesuai dengan pernyataan *coding informan 5 dan 7*.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan adalah prinsip atau pendekatan yang dipilih untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan. Menurut Thomas R. Dye Edi, (2008:4) dalam Erlisa 2018 kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

Sedangkan menurut Titmus dalam (Erlisa, 2018) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang menurutnya kebijakan itu senantiasa berorientasi pada masalah-masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Berdasarkan hasil wawancara, dari *coding informan 2 dan 7*, Teori tersebut relevan dengan kebijakan pemerintah terkait dalam menyikapi permasalahan pembangunan jalan usaha tani di desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara yaitu:

- a. dengan memberikan surat panggilan kepada pihak masyarakat yang meletakkan batu pada jalur jalan menuju lokasi pembangunan
- b. turun lapangan langsung dan melihat keadaan yang terjadi di lokasi pembangunan serta membawa satpol pp untuk memindahkan batu yang menghalangi jalur jalan pembangunan tersebut,
- c. melaksanakan rapat sosialisasi dengan mengundang masyarakat pemilik lahan sehingga adanya realisasi, kontraktor pelaksana melanjutkan kembali pembangunan hingga selesai dengan memberdayakan tenaga kerja lokal walaupun tidak berlangsung lama dan tetap menggunakan tenaga kerja luar daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Dusun IV Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Intensitas pemberdayaan masyarakat lokal di dusun lv desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara sangat rendah. dikarenakan rendahnya jumlah harian tenaga kerja setempat terutama pemilik lahan yakni ada yang 2 hari, 3 hari dan seminggu, dari kurang lebih 6 bulan masa proses pembangunan sedangkan tenaga kerja luar daerah tetap bekerja sampai selesai.
2. Mekanisme Pembangunan jalan usaha tani di dusun lv desa tetehosi afia kecamatan Gunungsitoli utara, awalnya berasal dari dana APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, bukan dari dana desa. proses pembangunan tersebut menuai protes, kontroversi, dan resistensi dari pihak masyarakat karena terjadinya perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana terhadap mufakat atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Bentuk aksi perlawanan atau resistensi dari masyarakat berupa: meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah, jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dihalang oleh masyarakat dengan

meletakkan batu, adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak berwajib, dan terkait semua permasalahan yang terjadi dilapangan mengakibatkan proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih 6 bulan yang artinya melebihi target penyelesaian pembangunan secara umum.

3. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara adalah memberikan surat panggilan kepada pihak masyarakat yang meletakkan batu pada jalur jalan menuju lokasi pembangunan, turun lapangan langsung dan melihat keadaan yang terjadi di lokasi pembangunan serta membawa satpol pp untuk memindahkan batu yang menghalangi jalur jalan pembangunan tersebut, dan melaksanakan rapat sosialisasi dengan mengundang masyarakat pemilik lahan sehingga adanya realisasi dan kontraktor pelaksana melanjutkan kembali pembangunan hingga selesai dengan memberdayakan tenaga kerja lokal walaupun tidak berlangsung lama dan tetap menggunakan tenaga kerja luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Henry. 2023. Teknik Penulisan Karya Ilmiah : Cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Kurniawan, Heru. 2021. Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Cv budi utama
- Mangundjaya, Wustari L. 2021 Perilaku Manusia Dalam Perubahan Organisasi. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Patilaiya, La Hairudin dkk. 2022 Pemberdayaan Masyarakat. Padang Sumatera Barat: PT.global eksekutif teknologi
- Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan, Dan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Alfa, A., & Kinanda, R. (2019). Kajian literatur resistensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan serta usulan strategi dalam menghadapi resistensi kebijakan pembangunan oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 5(3), 187-187.
- Erlisa, t. (2018). Erlisa, t. (2018). Analisis pelaksanaan program kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga (up2k) desa koto pangean kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim

riau).

- Putri, F., & Aslami, N. (2022). Pemimpin Transformasional Terhadap Ristensi Perubahan di Masa Pandemi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 137-144.
- Sari, R. P. (2023). *Pembangunan Jalan Usaha Tani di Korong Toboh Palak Pisang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Padang-Pariaman* - eSkripsi Universitas Andalas.
- Simarmata, a. C. (2016). *Pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa huta durian kecamatan bintang bayu kab. Serdang bedagai (doctoral dissertation)*.
- Ariyani, R. (2022, December 19). *Pengertian Musyawarah Menurut Para Ahli*. Retrieved mei 9, 2023, from rikaariyani: <https://www.rikaariyani.com/2022/12/pengertian-musyawah-menurut-para-ahli.html>
- Arum, R. (n.d.). *Pengertian Musyawarah Mufakat disertai Nilai-nilai Yang Terkandung Didalamnya*. Retrieved mei 9, 2023, from gamedia: <https://gamedia.com/literasi/musyawah-mufakat/>
- Bappeda. (2017, february 16). *Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat*. Retrieved from bappeda. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/definisi-pembangunan-fisik-dan-pembangunan-non-fisik-di-dalam-kehidupan-masyarak-13>
- Maarif, S. D. (2021, maret 29). *Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli*. Retrieved 10 mei, 2023, dari tirtto: <https://tirtto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>
- Pemerintahan, B. (2019, desember 10). *Presiden Jokowi Dorong Sektor Pertanian dan Perikanan Sentuh Pasca Produksi*. Retrieved mei 9, 2023, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/23209/presiden-jokowi-dorong-sektor-pertanian-dan-perikanan-sentuh-pasca-produksi/0/berita>.